

PERAN PEMERINTAH TERHADAP HAK WARGA NEGARA DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Khairani Hasibuan¹, Johansyah², Budi Aspani³

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail : khairani.hsb1989@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail : Johanuh30@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail : budiaspani@unpal.ac.id

Abstract

Obtaining the right to work is one of the constitutional rights for every citizen, this has been guaranteed in the 1945 Constitution and other legal regulations. Every human being has the right to a decent living that can be obtained, one of which is through work or getting decent work. From the perspective of Constitutional Law, the fulfillment of this right is a constitutional obligation of the state, specifically the obligation for the government to create conditions that enable every citizen to obtain and get work to realize a decent life and livelihood. This study aims to analyze the extent of the government's role and responsibility in fulfilling this right, this is a manifestation of the welfare state principle that has been adopted in this country, namely Indonesia. This study uses a juridical-normative approach by analyzing laws and regulations conceptually in the field of employment. This study found that the implementation of employment rights has not been optimally implemented. Although normative guarantees are essentially stipulated in various legal regulations, the right to employment or access to employment still faces various obstacles, such as structural challenges in policymaking that do not fully support social justice for Indonesian citizens, weak legal implementation resulting in weak policy planning, and the lack of comprehensive access to broad and productive employment opportunities for job seekers, among other issues. Therefore, concrete action is needed by the government to address these issues as a manifestation of social justice for all Indonesians and the fulfillment of human rights.

Keywords: *human rights; rule of law; workers' rights*

Abstrak

Mendapatkan hak atas pekerjaan merupakan salah satu hak konstitusional bagi tiap warga negara yang telah adanya jaminan dalam Undang-undang Dasar 1945 serta aturan hukum lainnya. Setiap manusia berhak atas penghidupan yang layak dapat diperoleh salah satunya melalui pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pemenuhan hak tersebut menjadi kewajiban konstitusional negara, di khususnya kewajiban bagi pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi tiap warga negara untuk memperoleh dan mendapatkan pekerjaan guna mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran serta dan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak tersebut, hal ini merupakan wujud dari prinsip negara kesejahteraan *welfare state* yang telah di anut di negara ini yaitu Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan secara konseptual di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi akan hak pekerjaan masih belum diselenggarakan secara maksimal, meskipun pada dasarnya jaminan secara normatif telah diatur dalam berbagai aturan hukum akan tetapi dalam pelaksanaannya hak untuk memperoleh pekerjaan atau akses untuk memperoleh pekerjaan masih menghadapi berbagai macam kendala seperti, tantangan

Khairani dkk, Peran Pemerintah Terhadap Hak Warga Negara dalam Mendapatkan Pekerjaan Persfektif Hukum Tata Negara, Halaman 270-290

struktural dalam mengambil kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial bagi warga negara Indonesia, lemah dalam penerapan hukum yang mengakibatkan lemahnya dalam hal perencanaan kebijakan, serta belum menyeluruh akses untuk mendapatkan lowongan pekerjaan secara luas dan produktif bagi pencari pekerjaan dalam memperoleh kesempatan untuk bekerja serta berbgaimacam permasalahan lainnya. Maka dari itu dibutuhkan aksi nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanganin permasalahan tersebut sebagai wujud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pemenuhan hak asasi manusia.

Kata Kunci: hak asasi manusia, negara hukum, hak pekerja

PENDAHULUAN

Mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan impian dari banyak orang, karena melalui pekerjaan mempunyai sebuah harapan akan kehidupan dan penghidupan yang lebih layak. Dengan bekerja memberikan sebuah harapan bagi seseorang untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya seperti: kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Secara ilmu psikologis dengan bekerja akan memberikan rasa bangga, kemandirian karena tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Melalui bekerja maka memberikan dampak positif bagi seseorang dimana memberikan makna pada kehidupan yang mempunyai tujuan, rutinitas yang akan berdampak pada kesehatan mental maupun jiwa dengan demikian akan menstabilkan psikologis seseorang. Dimana akan ada

perasaan lebih berdaya dan lebih di hargai oleh masyarakat apabila bekerja. Pekerjaan merupakan bentuk pengembangan diri dan potensi dengan mengasa keterampilan, pengalaman dan pengetahuan, dengan demikian akan membantu dalam hal peningkatan kapasitas diri secara profesional.

Manfaat pekerjaan bagi masyarakat dan negara juga berdampak pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Secara logika semakin banyaknya warga yang bekerja maka semakin rendahnya angka pengangguran dan kemiskinan. Apabila meningkatnya pengangguran maka tingkat pengangguran dan kemiskinan akan meningkat pula selain itu akan meningkatkan tingkat kriminalitas. Hal ini menjadi penyebab terjadinya hal demikian, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan yang harus terpenuhi contoh sederhananya kebutuhan untuk makan. Hal ini secara

naluri harus dapat dipenuhi untuk melangsungkan roda kehidupan. Dengan alasan tersebut dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal. Secara logika seseorang yang merasa terdesak terutama persoalan perut maka dia akan melakukan semua cara untuk memenuhinya. Apabila hal ini terus dibiarkan maka negara telah gagal dalam melaksanakan prinsip negara kesejahteraan. Selain itu tujuan dari bekerja akan meningkatkan produktivitas dalam perekonomian yang akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi bagi negara. Secara otomatis melalui pekerjaan akan menyumbangkan pajak kepada negara yang akan bermanfaat sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dapat di manfaatkan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut peranan pemerintah menjadi hal yang dibutuhkan untuk memajukan dunia pekerjaan, maka dari itu diharapkan dalam membuat kebijakan serta aturan agar lebih mementingkan kepentingan rakyat. Aturan dasar mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan terdapat dalam UUD 1945 merupakan hak dasar manusia yang wajib untuk dipenuhi oleh negara

sebagai pihak penyelenggara. Hak dasar ini melekat pada manusia sebagai hak asasi manusia, dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemaknaan hak atas pekerjaan tidak hanya sebatas pemberian akses terhadap lapangan pekerjaan saja akan tetapi sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan martabat manusia. Konstitusional secara tegas mengatur bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹ Hal ini menegaskan bahwa negara mengemban tanggung jawab konstitusional dalam memberikan peluang atau akses kondisi bagi setiap orang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Jaminan hukum mengenai hak memperoleh pekerjaan tidak hanya mendapatkan pengakuan dalam aturan hukum di Indonesia saja, namun juga telah mendapatkan pengakuan Internasional. Kita dapat melihat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi,

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2)

Khairani dkk, Peran Pemerintah Terhadap Hak Warga Negara dalam Mendapatkan Pekerjaan Persfektif Hukum Tata Negara, Halaman 270-290

Sosial dan Budaya (ICESCR). Melihat berbagai aturan hukum tersebut menandakan jaminan hukum yang harus di hormati serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Namun pada praktiknya pemenuhan hak atas pekerjaan masih belum terpenuhi secara maksimal hal ini masih terlihat pada jumlah pengangguran yang masih banyak, kesulitan dalam mengakses pekerjaan, kriteria penerimaan pekerjaan yang rumit serta berbagaimacam permasalahan lainnya, contoh-contoh diatas merupakan contoh kecil dari permasalahan yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Dengan melihat permasalahan tersebut penulis berpendapat hal ini penting untuk dikaji lebih mendalam lagi bagaimana hak atas memperoleh pekerjaan, selain itu melihat sejauh mana tanggung jawab negara dalam pemenuhan kewajibannya. Adanya permasalahan tersebut menjadi latar belakang permasalahan yang perlu untuk dikajian dan dibahas lebih lanjut lagi mengingat kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana strategi hukum dan kebijakan pemerintah dalam

mewujudkan pemenuhan hak atas pekerjaan agar dapat dilaksanakan secara adil dan merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, adapun penelitian normatif yakni penelitian dengan membahas norma dan kepustakaan dengan penyajian penelitian secara kualitatif dengan pendekatan yuridis

PEMBAHASAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan pekerjaan sebagai sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau pencaharian, itu artinya pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mendapatkan imbalan atau upah berupa gaji atau bentuk lainnya sesuai kesepakatan para pihak. Pekerjaan menjadi sumber penghasilan bagi seseorang untuk dapat menjalankan roda kehidupan guna memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga. Oleh sebab itu, pentingnya untuk bekerja bagi seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup demi keberlangsungan hidup. Dalam

konteks hukum ketenagakerjaan “Pekerjaan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan Masyarakat”.² Selain itu pekerjaan dalam pespektif ilmu ekonomi dipahami sebagai suatu kegiatan manusia yang menggunakan tenaga, keterampilan dan pengetahuan untuk mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa yang bernilai ekonomi yang dapat dipergunakan dan di manfaatkan. Dalam ilmu ekonomi pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang produktif yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan tenaganya berupa fisik, keterampilan dan pengetahuan yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu baik berupa uang maupun barang. Dengan bekerja maka akan memperoleh keuntungan maka secara otomatis pekerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Secara psikologis dengan bekerja akan memberikan efek positif bagi seseorang karena selain mendapatkan pemasukan juga menjaga harga diri dan martabatnya sebagai manusia karena tidak bergantung kepada orang lain. Dilingkungan sosial

bagi mereka yang bekerja di tempat yang bergensi seperti PNS, BUMN dan lain sebagainya akan memberikan peningkatan status sosial bagi seseorang karena pekerjaannya tersebut. selain itu juga akan meningkatkan kepercayaan diri serta akan lebih mudah untuk menjalin relasi dengan orang-orang yang mempunyai “pengaruh” atau berpendidikan tinggi. Dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat akan lebih dihargai serta menjadi motivasi atau inspirasi bagi lingkungan sekitar.

Apabila kita lihat dari sisi lainnya, apabila seseorang tidak bekerja maka akan memberikan dampak negatif bagi seseorang terlebih lagi bagi mereka yang menjadi tulang punggung atau harapan bagi keluarganya. Apabila dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat orang yang belum bekerja atau disebut pengangguran mempunyai beban psikis yang lebih berat lagi karena mendapatkan tekanan sosial. Selain itu juga berdampak pada kecemburuan sosial yang dapat memicu rasa iri atau terlihat adanya jarak sosial baik dari lingkungan pergaulan, keluarga maupun lingkungan sekitar karena merasa kecil

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

hati merasa “berbeda kelas”. Apabila hal ini terus terjadi maka kualitas dari individu akan terus merosot kebawah, bagaimana negara dapat maju serta bersaing dengan negara lain apabila mental nya saja tidak cukup kuat untuk bersaing. Maka dari itu pemerintah mempunyai peranan penting untuk hal ini, peningkatan kualitas suatu bangsa dimulai dari peningkatan sumber daya manusianya terlebih dahulu. Semakin berkualitasnya sumber daya manusia maka akan lebih maju suatu negara tersebut, sebaliknya semakin rendahnya kualitas sumber daya manusia maka akan semakin tertinggalnya suatu negara dan pilihan itu ada ditangan pemerintah untuk memajukan sumber daya manusianya atau tidak, salah satu jalannya dengan memberikan pekerjaan yang layak dan berkualitas bagi warga negaranya. Penulis akan membahas lebih mendalam lagi mengenai berbagai aturan hukum dalam pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku.

Seperti yang telah dibahas tadi mengenai aturan hukum tentang hak untuk memperoleh pekerjaan yang tidak hanya diatur dalam hukum di

Indonesia saja akan namun diatur juga dalam perspektif Hak Asasi Manusia dalam Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dalam Pasal 6 ayat (1) Negara-negara pihak pada Konvenan ini mengakui hak untuk bekerja, yang mencakup hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan mendapatkan penghidupan melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi hak ini. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak atas pekerjaan merupakan hak fundamental bagi setiap orang yang harus dihargai serta dipenuhi oleh negara. Maka dari itu peran serta pemerintah sebagai pihak penyelenggara harus menyediakan kesempatan yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya untuk masyarakat dalam mengakses pekerjaan dengan mudah dan berpeluang tinggi. Setiap manusia mempunyai hak untuk menentukan masa depannya dengan memilih jenis pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Walaupun demikian kita juga tidak dapat menyangkal bahwa, dalam penerapannya pemenuhan hak ini tidak dapat memberikan jaminan 100%

(seratus persen) untuk seseorang mendapatkan pekerjaan dengan mudah sesuai dengan keinginannya. Namun demikian penyediaan akses untuk memperoleh pekerjaan merupakan langkah positif yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya dalam pemenuhan hak. Maka dari itu pemerintah dapat mengambil langkah nyata, salah satunya dengan memberikan pelatihan kerja yang bertujuan untuk mendeteksi kemampuan pekerja atau pencari kerja sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Hak untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan akses untuk mencari pekerjaan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya disingkat dengan istilah hak ekosob. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dasar hukumnya yaitu: Hukum International, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) Pasal (6), hak atas pekerjaan (*right to work*) diakui sebagai bagian dari hak ekosob dan merupakan bagian integral dari hak ekosob. Didalam pemenuhan hak ini bergantung dengan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan kondisi sosial-ekonomi

yang memungkinkan bagi setiap orang untuk dapat mengakses pekerjaan dengan mudah dan flexibel. Hak ekosob ini masih menjadi isu yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, alasan penulis mengatakan hal demikian apabila kita bandingkan dengan hak-hak lainnya permasalahan mengenai hak ekosob ini masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pelanggaran-pelanggaran masih terjadi serta sulit untuk diselesaikan. Bandingkan dengan hak lainnya maka yang lebih banyak mendapatkan perhatian seperti; hak sipil dan hak politik yang telah memiliki mekanisme yang telah memadai baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan mengenai pemenuhan hak ekosob ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah baik dalam investigasinya maupun pemulihan “korban” yaitu masyarakat yang berhak untuk memperoleh hak ini . Pelanggaran hak ini seakan-akan menjadi pelanggaran yang disepelekan hal ini terlihat bagaimana cara penanganannya yang masih kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, seolah-olah tidak ada kewajiban bagi negara untuk

menangani dan memenuhi hak ini padahal kedudukan hak eksoab sama dengan hak-hak lainnya yang wajib untuk dipenuhi. Apabila kita dapat melihat dari sisi positif yang akan terjadi apabila hak ini dapat terpenuhi secara maksimal maka akan memberikan dampak pada kemajuan bagi negara kita terutama dalam sektor ekonomi. Maka dari itu akan lebih bijak apabila pemenuhan hak ini ditempatkan sama dengan hak lainnya dengan takaran yang seimbang dengan hak sipil dan hak politik.

Hak ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhannya, apabila gagal dipenuhi maka negara tersebut dianggap telah melanggar hak-hak yang terdapat dalam konvenan tersebut. Efek dari kegagalan itu apabila terjadi maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan mengalami krisis ekonomi. Sebagai contoh; apabila banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan (pengangguran) serta tidak memperoleh pekerjaan yang layak hal ini akan mengakibatkan peningkatan jumlah kemiskinan serta meningkatnya jumlah kriminalitas yang telah kita saksikan tadi. Kita tidak dapat menutup mata kesempatan untuk

mendapatkan pekerjaan di negara ini semakin sulit dan sempit dengan bermacam aturan-aturan yang tidak masuk akal seperti tingginya kriteria yang harus dipenuhi apabila ingin melamar pekerjaan yang seharusnya tidak perlu. Contoh konkretnya; untuk melamar sebagai kasir atau pramusaji saja harus memiliki kriteria yang *good looking* atau berpenampilan menarik, harus mau bekerja dibawah tekanan, umur menjadi permasalahan, gaji yang minim dan lain sebagainya. Hal ini jelas tidak masuk akal, kenapa tidak memfokuskan terhadap pengembangan diri saja, atau memberikan pelatihan yang bermanfaat dari pada sibuk terhadap umur, penampilan dan lain sebagainya yang tidak begitu penting. Apabila kita bandingkan dengan negara lain, jelas sangat berbeda sekali mereka lebih memfokuskan kepada seseorang yang serius mau bekerja. Kita dapat melihat di negara eropa banyak yang masih mempekerjakan manula atau orang-orang lanjut usia bahkan penyandang disabilitas juga mendapatkan kesempatan yang sama. Mereka dapat dilatih asal ada kemauan untuk bekerja, seharusnya pemerintah sudah terbuka untuk hal ini. Untuk

tidak direpotkan lagi terhadap kriteria-kriteria yang tidak masuk akal yang jelas tidak bermanfaat. Hal itu sama saja diskriminasi masih terjadi itu artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal pemenuhan hak bekerja belum terpenuhi dengan maksimal.

Sudah seharusnya mengenai hal ini agar dapat diperhatikan lagi oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan perusahaan swasta atau pelaku usaha yang memperkerjakan untuk tidak lagi membuat aturan atau kriteria-kriteria yang tidak penting untuk kemajuan. Terutama kriteria yang masih bersifat diskriminasi, melihat orang dari umur, keadaan fisik, bahkan suku maupun agama lagi. Dengan kriteria yang begitu banyak dan tidak masuk akal itu, upah/gaji yang diterima juga masih dibawah UMR. Hal ini merupakan bentuk kegagalan dalam menjalankan roda perekonomian, bagaimana mungkin masyarakat dituntut banyak hal namun dalam hal upah dan kesejahteraan masih minim sekali. Namun ada hal yang lebih menjadi PR lagi yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan yang sedikit dimana pencari pekerjaan yang banyak tidak sesuai dengan lowongan yang

dibutuhkan. Kita lihat contoh; penerimaan CPNS dimana formasi yang dibutuhkan sangat sedikit bahkan hanya ada 1 formasi yang dibutuhkan namun jumlah pelamar dapat mencapai ribuan, contoh lain pembukaan lowongan pekerjaan di restoran, mereka hanya memerlukan beberapa pegawai saja namun jumlah pelamar ribuan bahkan berdesak-desakan untuk melamar pekerjaan tersebut. Hal ini merupakan pemandangan yang miris, ditengah kehidupan glamor para artis dan pejabat rakyat kecil harus berusaha untuk tetap hidup dan menghidupin keluarganya. Sudah selayaknya pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi mengenai hak ini, apabila hal ini terus berlangsung itu artinya pemenuhan hak ekosob telah gagal terpenuhi . Berkaitan dengan realita tersebut maka menjadi pertanyaan besar apakah kegagalan ini dilakukan dengan sengaja atau memang dibiarkan terjadi. Hal ini yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai hal ini. Hal ini perlu untuk dibahas lebih mendalam lagi dengan memonitoring maupun menginvestigasi agar pemenuhan hak tersebut dapat lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah agar memutuskan

Khairani dkk, Peran Pemerintah Terhadap Hak Warga Negara dalam Mendapatkan Pekerjaan Perspektif Hukum Tata Negara, Halaman 270-290

rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hak atas pekerjaan merupakan bagian dari HAM “Wacana HAM terus berkembang seiring dengan intensitas kesadaran manusia atas hal dan kewajiban yang memilikinya. Namun demikian, wacana HAM menjadi aktual karena seiring dilecehkan dalam sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini.”³ Hal ini menunjukkan bahwa minimnya tingkat kesadaran dalam pemenuhan HAM terutama hak ekosob ini, apabila negara melanggar dan mengabaikan akan hal ini itu artinya bahwa negara telah gagal dalam pemenuhan hak warga negaranya maka dapat dikatakan bahwa negara telah melakukan pelanggaran HAM. “Pelanggaran HAM masih menjadi secara masif. Eforia reformasi menyisahkan problematik tersendiri. HAM acapkali mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM dipahami sebagai hak absolut tanpa mengindahkan kepentingannya kehadiran kewajibab hak asasi manusia (KAM). Pendekatan ini tidak jarang menghasilkan Upaya pemaksaan

kehendak bertameng kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak acapkali berujung pada perilaku kekerasan. Sulit memahami bagaimana dorongan kuat untuk membela HAM ternyata mengandung perbuatan yang justru melanggar HAM itu sendiri”.⁴ Dengan demikian upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah merekonstruksi konsep dasar HAM, hal ini menjadi langkah pertama yang harus dengan serius dilakukan, yang harus terus dipahami bahwa keberadaan HAM merupakan hasil dari sebuah perjuangan untuk menjadi manusia yang bermartabat. Meskipun pada hakikatnya HAM merupakan hak dasar yang diperoleh sejak manusia itu dilahirkan bahkan ketika masih berada dalam kandungan pun hak tersebut telah melekat seperti hak untuk hidup, apabila janin di gugurkan oleh alasan yang tidak dibenarkan oleh agama maupun hukum itua artinya telah melanggar hak manusia dan telah melakukan tindakan kriminalitas dan ada konsukuensi hukumnya. Itu artinya HAM merupakan hak yg melekat pada makhluk hidup terutama manusia, maka dari itu semua lapisan

³ Abdul Muin Salim, “ Al- Huquq al- Insan al- Asasiyah dil al-Quran al- Karim”, dalam Azhar Arsyad, et.al. (ed), Islam dan Global Peace, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002)

⁴ Arianto Satya, “dimensi-dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Khairani dkk, Peran Pemerintah Terhadap Hak Warga Negara dalam Mendapatkan Pekerjaan Perspektif Hukum Tata Negara, Halaman 270-290

masyarakat maupun pemerintah harus menyadari tentang hal ini agar tidak mudah melanggar hak orang lain, terutama pemerintah ada beberapa hak yang memang dalam pelaksanaannya pemerintah lah yang berkewajiban dalam pemenuhannya seperti hak untuk bekerja. Namun pada kenyataannya belum semua orang paham akan cara menghormati dan menghargain hak setiap manusia. “Pada hakikatnya hak ini berkaitan dengan hak manusia/warga negara untuk dapat hidup yang bahagia dalam bermasyarakat. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila mempunyai pemahaman terhadap hak-hak asasi manusia yang dianggap hal penting, hal ini ditempatkan sebagai hak manusia sesuai dengan kodrat, harkat dan martabat sebagai manusia. Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alami, kekuasaan, bekal, diposisi yang melekat pada keberadaan/eksistensi manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.”⁵

⁵ Marsudi Al Subandi,” Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi”,

Secara filosofis, yuridis dan sosiologis Indonesia memberikan jaminan konstitusional atas HAM. Keberadaan HAM merupakan hal yang penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dimana setiap individu dan kelompok masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Selain itu, HAM berfungsi sebagai pedoman agar kekuasaan negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat sehingga memberikan rakyat merasa terlindungi dari pelanggaran baik yang dilakukan oleh sesama masyarakat maupun pemerintah. HAM bagi Indonesia tidak hanya sebagai instrumen hukum saja namun menjadi pondasi moral dan politik untuk membangun negara secara demokratis yang adil dan beradab. Indonesia sebagai negara hukum maka secara otomatis semua hal yang telah diatur dalam undang-undang wajib untuk ditaatin dan dipatuhi termasuk pemerintah. Pemerintah harus bersikap netral dan adil kepada semua warga negaranya terutama bagi warga negara yang hak belum terpenuhi. Maka dari itu dibentuknya hukum bertujuan agar dapat memberikan keadilan bagi warga negara nya. Kehadiran hukum

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai keseimbangan antara ketertiban dan keamanan maka dibutuhkan adanya peran nyata yang dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah yaitu setiap apa yang menjadi kepentingan atau menjadi hak setiap individu harus dapat dipenuhi. Apabila ada sebagian dari individu yang hak nya tidak dipenuhi maka akan dipastikan akan berakibat pada ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengakibatkan konflik di dalamnya.

Pekerjaan yang dilakukan hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakat ke dalam bentuk – bentuk konkret, berupa pengalokasikan sumber -sumber daya kepada anggota-anggota dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁶ Kehadiran hukum sebagai wadah bagi tiap masyarakat dalam mencari keadilan, karena hukum sebagai institusi keadilan yang dapat memberikan jaminan dan melindungi setiap warga negaranya. Selain itu menurut Plato hukum sebagai instrument untuk menghadirkan

keadilan ditengah situasi ketidakadilan. Melihat pernyataan dari Plato tersebut ini membuktikan bahwa ketidakadilan sudah terjadi maka dari itu melalui hukum maka keadilan dapat terpenuhi meskipun pada kenyataanya apa yang dituliskan dalam aturan belum tentu dapat direalisasikan secara nyata dalam penerapannya. Meskipun demikian setidaknya ada hukum yang mengatur maka dapat menjadi acuan atau dasar bagi setiap individu untuk menuntut haknya. Oleh sebab itu, peran serta dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan sebagai institusi penerapan keadilan. Kehadiran aparat penegak hukum diharapkan dapat berlaku bijaksana dan adil kepada semua warga negara. Oleh karena itu untuk menentukan kualitas hukum yang dikeluarkan sangat berpengaruh dengan peran serta aparat penegak hukum sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Dengan kata lain, “pembuatan undang-undang tidak pernah bersifat otonom dan steril, melainkan surat dengan kepentingan-kepentingan kelompok, atau kekuatan-kekuatan potensial dalam suatu negara yang menginginkan kepentingan-

⁶ Safudin Endrik, “Pengantar Ilmu Hukum”, (Malang: Setara Press, 2020).

kepentingannya didelegasi atau diproteksi dalam undang-undang”.⁷

Berbagai aturan yang telah dijelaskan tadi, kita kembali kepada pokok permasalahan pada tulisan ini yaitu mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan. Dalam pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan dalam faktanya di negara kita ini masih belum terpenuhi secara maksimal. Dapat kita lihat pada akhir-akhir ini ramai menjadi bahan perbincangan dikalangan anak muda dengan membuat hastag atau pagar (#) kabur aja dulu. Hastag ini merupakan bentuk protes dan ketidakpercayaan lagi bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam pengaturan mengenai kebijakan dalam mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan secara adil dan merata. Karena pada faktanya di zaman sekarang sulit untuk mendapatkan pekerjaan hal ini dapat dilihat dengan banyaknya aturan yang menjadi standar untuk bekerja, namun gaji yang diterima tidak sesuai dengan persyaratan yang begitu banyak. Contohnya, harus mempunyai penampilan yang bagus itu artinya fisik

lebih di utamakan dari pada kemampuan diri. Selain itu, bekerja harus mau berada dibawah tekanan, gaji yang tidak mengikuti standar UMR dan banyak contoh lainnya seperti yang telah kita singgung diawal tadi. Hal demikian mempersulit bagi mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan, belum lagi isu mengenai “orang dalam” biasanya itu sudah menjadi hal yang lumrah, dengan berbagaimacam faktor tersebut hal ini mengakibatkan kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan, selain itu akses untuk mencari pekerjaan juga terbatas, maka selaku pemerintah harus bertindak tegas serta memeberikan solusi agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tidak dapat dianggap sepele perihal pekerjaan ini, karena dengan bekerja akan memberikan dampak dalam pembangunan untuk negara. Maka dari itu perlu diupayakan untuk terus meningkatkan tenaga kerja yang kompeten dan professional. Sekali lagi disinggung bahwa peranan pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini, karena ini menyangkut kehidupan banyak orang, bisa kita bayangkan apabila tingkat pengangguran tinggi makan akan berakibat tingginya pula tingkat

⁷ Sajipto Rahadjo, “Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah”, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004)

Khairani dkk, Peran Pemerintah Terhadap Hak Warga Negara dalam Mendapatkan Pekerjaan Perspektif Hukum Tata Negara, Halaman 270-290

kemiskinan dan kriminalitas. Apabila hal ini terjadi maka suatu negara bisa mengalami krisis sampai dengan kehancuran. Pastinya hal demikian tidak kita harapkan untuk terjadi, maka dari itu perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan negara. Melalui pekerjaan akan membuat seseorang menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri, selain itu bekerja juga dapat mengembangkan potensi diri dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan pengalaman sebagai bekal. Bukankah itu hal yang positif yang harus kita dukung, melalui pekerjaan itu artinya berkontribusi untuk Pembangunan bangsa. Apabila hal demikian telah dicapai maka secara otomatis akan memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi seseorang, meskipun kebahagiaan tidak dapat diukur secara materi namun dengan bekerja akan memberikan kepuasan, kebahagiaan dan ketenangan hidup. Hal ini jelas sekali karena bagaimana bisa menjalankan kehidupan yang tenang dan berkualitas apabila seseorang dalam kondisi kelaparan, karena tidak ada pekerjaan dan tidak menghasilkan uang maka hal-hal kriminal bisa saja menjadi jalan pintas pada saat kondisi terdesak.

Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap pekerja dengan memberikan peluang sebanyak-banyaknya serta kemudahan akses untuk memperolehnya. Undang-undang telah menjamin akan hal ini maka setiap orang berhak dan mempunyai kesempatan yang sama dalam perihal pekerjaan tanpa di beda-bedakan dalam hal apapun agar terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi setiap masyarakat. Kita perlu banyak belajar dari negara lain, terutama negara tetangga kita Malaysia dan Singapore. Mereka lebih mengutamakan orang-orang yang memang serius ingin bekerja dan yang mau belajar dari pada memperlakukan mengenai fisik. Telah disinggung pula contoh dari negara eropa, yang mempekerjakan orang tua dan peyandang disabilitas. Seharusnya pemerintah Indonesia harus lebih banyak lagi belajar dari negara lain guna memberikan yang terbaik untuk negaranya. Langkah awal yang dapat pemerintah lakukan adalah banyak menjalin kerjasama dengan para pengusaha baik itu PT maupun swasta dengan berkoordinasi untuk memberikan penyuluhan untuk mensosialisasikan pelatihan kerja guna meningkatkan kualitas pekerjaan.

Khairani dkk, Peran Pemerintah Terhadap Hak Warga Negara dalam Mendapatkan Pekerjaan Persfektif Hukum Tata Negara, Halaman 270-290

Terutama pelatihan kerja di wilayah plosok di negeri ini, yang masih terbatas akses dan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Telah dibahas diawal tadi, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama tanpa dibedakan untuk memperoleh pekerjaan, maka penulis lebih menekankan lagi pada aturan hukumnya yaitu dalam pasa 5 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “ setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Dan pasa 7 “ dalam rangka Pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menerapkan kebijakan dan perencanaan tenaga kerja”. Dalam hal ini perencanaan kerja yang dimaksud dalam pasal 7 dan dijelaskan dalam pasal 8 yaitu salah satunya yaitu kesempatan untuk bekerja. Apabila kesempatannya saja tidak diberikan atau belum merata keseluruh wilayah di Indonesia maka bagaimana masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan.

Selain memberikan kesempatan yang sama untuk mengakses pekerjaan secara adil dan merata, perlu untuk

diperhatikan juga mengenai peningkatan kualitas pekerja seperti yang telah disinggung tadi dengan memberikan pembekalan, peningkatan kualitas, mengembangkan kompetensi bagi tiap pekerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan. Hal ini juga diperkuat dalam pasal 31, dimana setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak baik di dalam maupun diluar negeri. Namun apabila kita kaji kembali, akan lebih baik apabila pekerja-pekerja yang mempunyai kualitas yang bagus agar lebih di kembangkan lagi di negara kita. Sudah kita ketahui, alasan mereka bekerja diluar negeri karena merasa lebih dihargai. Hal ini sangat disayangkan apabila anak-anak bangsa yang mempunyai kualitas yang baik ini lebih memilih untuk bekerja di luar negeri ketimbang dinegara sendiri. Apabila pemerintah bersedia dengan serius untuk memperhatikan hal ini maka kemungkinan kecil mereka mau bekerja di luar negeri pasti lebih memilih bekerja di negara sendiri. Jangan sampai mereka beranggapan bahwa mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik, layak

bahkan lebih di hargai kemampuannya dibandingkan dinegara sendiri. Hal ini merupakan hal yang sebaiknya tidak terjadi, itu artinya kualitas dinegara kita belum cukup baik selain itu kita juga telah mengalami kerugian dengan melepaskan mereka, seharusnya dapat mengembangkan diri di Indonesia namun karena beberapa hal mereka lebih memilih untuk bekerja dinegara lain. Meskipun tawaran-tawaran untuk bekerja di luar negeri lebih menjanjikan mendapatkan upah/gaji yang lebih tinggi yang sering kali menjadi alasan utama mengapa banyak warga negara Indonesia berbondong-bondong pergi keluar negeri untuk bekerja disana. Namun kita juga tidak dapat menutup mata banyak hal negatif juga yang bisa saja terjadi.

Berikut ini kita akan membahas mengenai dampak negatif apabila warga negara Indonesia lebih banyak bekerja di luar negeri daripada di dalam negeri. Dampak secara individu dikhawatirkan adanya eksploitasi dan pelanggaran HAM dimana pekerja migran sering menghadapi diskriminasi, gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang berlebihan hingga mendapatkan kekerasan. Selain itu, kesulitan dalam

beradaptasi juga menimbulkan stress bahkan depresi dan yang lebih membahayakan lagi apabila bekerja secara illegal maka akan rawan di deportasi dan kriminalisasi. Apabila kita lihat dari dampak negatif terhadap keluarga, seseorang yang bekerja diluar negeri secara otomatis akan “berpisah” dengan keluarganya dalam waktu yang lama. Sering kali jarak menimbulkan permasalahan di dalam keluarga seperti; perceraian, perselingkuhan atau renggangnya hubungan antara orang tua-anak. Sedangkan dampak negatif terhadap negara, apabila banyak warga negara Indonesia yang memilih bekerja diluar negeri terutama yang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang baik akan berakibat pada SDM dalam negeri berkurang. Selain itu, membuat negara akan terlena terhadap kewajibannya untuk menciptakan lapangan kerja domestik, dikarenakan terlena akan pemasukan devisa dan remitansi dari para TKI. Kasus kekerasan juga akan membuat citra yang buruk bagi negara di mata internasional. Dampak lainnya kurangnya kontribusi ekonomi secara langsung, dimana seharusnya tenaga kerja dapat membangun ekonomi

Khairani dkk, Peran Pemerintah Terhadap Hak Warga Negara dalam Mendapatkan Pekerjaan Perspektif Hukum Tata Negara, Halaman 270-290

nasional justru memberikan manfaat lebih besar kenegara lain.

Meskipun demikian, bekerja di luar negeri juga punya sisi positif seperti; remitasi, pengalaman kerja, peningkatan keterampilan dan lain sebagainya. Namun dampak negatifnya cukup besar apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja layak di Indonesia. Maka dari itu Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan peluang dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, menyediakan akses dalam mencari pekerjaan, memberikan pelatihan kerja dan lain sebagainya. Namun pada faktanya hal itu masih sulit untuk terealisasi. Padahal amanah dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 39 ayat (1), “pemerintah bertanggungjawab mengupayakan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja”. Selain itu juga dalam ayat (2), Masyarakat juga mempunyai hak untuk turut berpartisipasi bersama pemerintah dalam mengupayakan perluasan dan peluang untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Pasal 41 ayat (2) pemerintah beserta masyarakat bersama-sama mengawasi dalam perihal pelaksanaan dalam

pengambilan kebijakan. Hal ini mengartikan bahwa masyarakat juga dapat mengambil peranan penting dalam pemerintahan, dimana masyarakat bertugas sebagai “pengontrol” kinerja pemerintah dalam hal pemenuhan kesempatan mendapatkan pekerjaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan atau kesempatan bekerja untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan. Pemerataan kesempatan kerja harus benar-benar diupayakan oleh pemerintah, kesempatan yang merata di seluruh NKRI memberikan peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan masing-masing. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi maka harus menyadari bahwa kepentingan rakyat diatas segalanya, karena pada prinsipnya sumber kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Dengan tetap memegang teguh prinsip tersebut maka aturan hukum yang akan dikeluarkan pasti akan mementingkan kepentingan rakyat. Selain itu juga akan menguntungkan dan melindungi hak-hak rakyatnya dalam hal ini hak mendapatkan pekerjaan.

Telah disinggung diawal tadi pemerintah sebagai tombak utama dalam pemenuhan hak pekerja, karena pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk menyelenggarakan serta melaksanakannya sesuai dengan aturan hukum yang telah terbentuk. Salah satu pemenuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah menyediakan banyak lapangan pekerja serta memberikan kemudahan dan akses untuk mencapainya. Harus adil dan merata di semua sektor dan wilayah tergantung dengan kondisi di daerah masing-masing dan disesuaikan dengan minat, bakat dan kemampuan pekerjaanya. Hal ini dapat terlaksana apabila pemerintah benar-benar fokus dalam hal perencanaan serta merealisasikannya secara nyata yaitu dengan memberikan pelatihan kerja yang pasti akan berguna. Kegunaan dari pelatihan kerja ini tentu sangat memberikan manfaat bagi pekerja maupun para pencari pekerjaan. Dimana melalui pelatihan pekerja ini akan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja yang berguna untuk peningkatan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Maka dari itu pelatihan kerja ini tidak hanya

ditujukan bagi mereka yang telah bekerja saja namun juga diperuntuhkan bagi mereka yang belum atau sedang mencari pekerjaan, dengan demikian maka menjadi sebuah harapan melalui pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas para pekerja maupun yang akan bekerja agar lebih terampil sesuai dengan keahliannya masing-masing sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan diri serta menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja.

Namun kondisi saat ini masih jauh dari kata “layak” hal ini dikarenakan minimnya keterampilan atau keahlian dari para pekerja di Indonesia. Dengan keadaan demikian menjadi permasalahan karena, persaingan dalam dunia kerja semakin ketat dan selektif apabila kita tidak mempunyai bekal yang cukup untuk bersaing maka kesempatan kita untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berkualitas akan sulit terpenuhi. Dengan melihat persaingan yang ketat dalam dunia pekerjaan dimana setiap orang di tuntut untuk dapat mengembangkan kemampuan secara maksimal supaya dapat bersaing baik dalam negeri maupun di luar negeri. Maka dari itu diharapkan melalui pelatihan pekerja ini dapat menjadi

Khairani dkk, Peran Pemerintah Terhadap Hak Warga Negara dalam Mendapatkan Pekerjaan Persfektif Hukum Tata Negara, Halaman 270-290

bekal bagi pekerja maupun penjacari kerja. Kembali lagi pemerintah agar dapat memenuhi akan hal ini. Sebenarnya pemerintah telah menyediakan pelatihan kerja ini yaitu “Balai Latihan Kerja (BLK) telah tersebar di berbagai kabupaten/kota. Pemerintah dalam memanfaatkan BLK sebagai pusat pelatihan angkatan kerja yang belum bekerja dengan mengedintifikasi bakat dan minat serta dengan memerhatikan akses pasar yang ada sehingga benar-benar output dan pelatihan tersebut bisa membuka lapangan kerja secara mandiri”.⁸ Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dalam pasal 11 telah disinggung mengenai kewajiban dalam pemenuhan pelatihan kerja ini. Dimana setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh dan meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat serta kemampuannya melalui pelatihan kerja ini. Tidak hanya pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelatihan kerja ini, pengusaha juga bertanggung jawab untuk meningkatkan, mengembangkan kompetensi pekerjaanya melalui pelatihan kerja ini. Sesuai dengan isi

pasal 12 dalam UU ketenagakerjaan ini, setiap pekerja/buruh mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Pihak yang diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan dalam pelatihan kerja ini adalah Lembaga pelatih pekerja baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta dapat dilihat dalam pasal 13. Dengan melihat aturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat berhak atas penyediaan pelatihan kerja yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi kerja serta kemudahan mendapatkan diakses bagi semua masyarakat yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan.

Maka hal ini menjadi tugas bagi semua terutama pihak-pihak yang diberikan mandat untuk memenuhinya. Agar benar-benar memperhatikan dan menyelenggarakan dengan lebih baik mengenai pelatihan kerja ini. Apabila hal ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar pastinya akan memberikan dampak positif bagi pekerja maupun pencari kerja. Dengan demikian apabila hal ini telah dilaksanakan maka

⁸ Husni Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

Khairani dkk, Peran Pemerintah Terhadap Hak Warga Negara dalam Mendapatkan Pekerjaan Perspektif Hukum Tata Negara, Halaman 270-290

kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak atas pekerjaan merupakan wujud nyata dari prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut dalam konstitusi Indonesia. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, hak untuk memperoleh pekerjaan tercantum secara tegas dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dalam pasal ini menegaskan bahwa kewajiban pemerintah tidak sekadar hanya mengakui akan aturan ini saja namun harus mengupayakan secara maksimal agar pemenuhan hak ini dapat terpenuhi. Pemerintah sebagai pemangku kewajiban diharapkan tidak berperan sebagai regulator saja, namun berperan juga sebagai fasilitator, dalam pelaksana dan pengawasan untuk penyediaan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyak dan merata keseluruh wilayah NKRI. Namun hal demikian dapat diwujudkan melalui kebijakan dalam hal pembangunan perekonomian dengan menyusun

regulasi ketenagakerjaan dan menyediakan infrastruktur yang memadai. Hal ini bertujuan untuk memperluas peluang atau kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan sejahtera. Langkah untuk menyediakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat secara adil dan merata, termasuk juga dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yaitu perlindungan hukum tanpa diskriminasi, eksploitasi dan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk adaptif dengan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing tenaga kerja nasional, memberikan perlindungan pekerja migran serta penguat dalam keterampilan berbasis teknologi dan digital agar dapat bersaing dalam pasar global.

Khairani dkk, Peran Pemerintah Terhadap Hak Warga Negara dalam Mendapatkan Pekerjaan Persfektif Hukum Tata Negara, Halaman 270-290

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Arsyad, et.al. (ed), Islam dan Global Peace, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Arianto Satya, “dimensi-dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Husni Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Marsudi Al Subandi,” Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Safudin Endrik, “Pengantar Ilmu Hukum”, Malang: Setara Press, 2020.
- Sajipto Rahadjo, “Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah”, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan